

Kabupaten Pemalang merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 111.530 Km², sebagian besar wilayah merupakan tanah kering seluas 72.836 Km² (65,30%) dan lainnya tanah persawahan seluas 38.694 Km² (34,7%). Letak dan Kondisi Geografis Kabupaten Pemalang yaitu 109⁰17'30' - 109⁰ 40'30' Bujur Timur (BT) dan 8⁰52'30' - 7⁰20'11' Lintang Selatan (LS) adapun batas-batas wilayah Kabupaten Pemalang sebagai berikut:

Bagian Utara : Laut Jawa

Bagian Timur : Kabupaten Pekalongan

Bagian Selatan : Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga

Bagian Barat : Kabupaten Tegal

Kabupaten Pemalang memiliki 14 kecamatan dan 222 kelurahan/desa. Kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Ulujami, Ampelgading, Comal, Petarukan, Pemalang, Randudongkal, Taman, Bantarbolang, Watukumpul, Pulosari, Bodeh, Warungpring, Belik, Moga. Adapun Kecamatan yang memiliki wilayah administratif terluas adalah Kecamatan Bantarbolang yaitu mencapai 139,19 Km² (12,46%) sedangkan wilayah administratif yang paling sempit adalah Kecamatan Warungpring yaitu seluas 26,31%. Secara rinci pembagian luas wilayah Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:


Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pemalang, 2018

No.	Kecamatan	Ibukota	Banyak Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Presentase Luas Kecamatan Terhadap Kabupaten (%)
1	Moga	Moga	10	41,40	3,71
2	Warungpring	Warungpring	6	26,31	2,36
3	Pulosari	Pulosari	12	87,52	7,85

4	Belik	Belik	12	124,54	11,17
5	Watukumpul	Watukumpul	15	129,02	11,57
6	Bodeh	Bodeh	19	85,98	7,71
7	Bantarbolang	Bantarbolang	17	139,19	12,48
8	Randudongkal	Randudongkal	18	90,32	8,10
9	Pemalang	Saradan	20	101,93	9,14
10	Taman	Taman	21	67,41	6,04
11	Petarukan	Petarukan	20	81,29	7,29
12	Ampelgading	Ampelgading	16	53,30	4,78
13	Comal	Purwoharjo	18	26,54	2,38
14	Ulujami	Rowosari	18	60,55	5,43
JUMLAH			222	111.530	100

2.1.2. Kondisi Demografi Kabupaten Pemalang

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu tahun 2016-2020 terus mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2016 sebanyak 1.292.573 jiwa dan proyeksi pada tahun 2020 menjadi sebesar 1.305.666 jiwa. Atau meningkat sebanyak 13.093 jiwa (1,01%). Lebih rinci, perkembangan jumlah penduduk tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.2 Perkembangan Jumlah Penduduk di Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2020

*Sumber: pemalangkab.bps.go.id *Catatan: 2019, 2020 angka proyeksi*

Persebaran penduduk di Kabupaten Pemalang tidak merata. Terdapat 3 Kecamatan dengan jumlah penduduk terpadat, yaitu Pemalang, Taman, dan


Petarukan. Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk tahun 2020, jumlah penduduk tiga kecamatan 490.508 jiwa, atau sebesar 37,57% dari keseluruhan populasi di Kabupaten Pemalang. Secara rinci jumlah penduduk per kecamatan di Kabupaten Pemalang bisa dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.2. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Pemalang tahun 2016 – 2018

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)
		2016	2017	2018	2017-2018
1	Moga	63.476	63.633	63.770	0,22
2	Warungpring	38.846	38.974	39.085	0,28
3	Pulosari	55.855	56.036	56.196	0,29
4	Belik	104.453	104.750	105.008	0,25
5	Watukumpul	64.772	64.948	65.088	0,22
6	Bodeh	54.503	54.684	54.840	0,29
7	Bantarbolang	71.855	72.129	72.374	0,34
8	Randudongkal	97.431	97.799	98.130	0,34
9	Pemalang	177.602	178.037	178.391	0,20
10	Taman	161.742	162.147	162.483	0,21
11	Petarukan	146.761	147.186	147.584	0,25
12	Ampelgading	66.468	66.653	66.808	0,23
13	Comal	88.803	89.033	89.226	0,22
14	Ulujami	100.006	100.263	100.485	0,22
	Pemalang	1.288.566	1.296.272	1.299.432	0,24

Sumber: pemalangkab.bps.go.id (2019)

Kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Warungpring, dimana perkembangan jumlah penduduknya selama 5 tahun terakhir berkisar antara 38 - 39 ribu jiwa. Untuk lebih jelasnya, jumlah penduduk per kecamatan tahun 2020 disajikan dalam gambar di bawah ini.



Gambar 2.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Pemalang per Kecamatan Tahun 2020*


Catatan: * = angka proyeksi

Kepadatan penduduk terbesar di Kabupaten Pemalang berada di Kecamatan Comal yang mencapai 3.376 jiwa per km² dan wilayah kepadatan terendah adalah Kecamatan Watukumpul, dengan jumlah penduduk 506 orang per km². Jumlah dan kepadatan penduduk per Kecamatan di Kabupaten Pemalang berdasarkan proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2020 secara rinci dapat dilihat pada tabel dan gambar yang tersaji dibawah ini:

Tabel 2.3 Jumlah dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Pemalang, 2018

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Banyaknya Penduduk	Kepadatan Per Km ²
1	Moga	41,41	63.770	1.539,97
2	Warungpring	26,31	39.085	1.485,56
3	Pulosari	87,52	56.196	642,09
4	Belik	124,54	105.008	843,17
5	Watukumpul	129,02	65.088	504,48
6	Bodeh	85,98	54.840	637,82
7	Bantarbolang	139,19	72.374	519,97
8	Randudongkal	90,32	98.130	1.086,47


9	Pemalang	101,93	178.391	1.750,13
10	Taman	67,41	162.483	2.410,37
11	Petarukan	81,29	147.548	1.815,08
12	Ampelgading	53,30	66.808	1.253,43
13	Comal	26,54	89.226	3.361,94
14	Ulujami	60,55	100.485	1.659,54
	Jumlah	1.115,30	1.299.432	1.165,09



Gambar 2.4 Kepadatan menurut Kecamatan di Kabupaten Pemalang berdasarkan Proyeksi Jumlah Penduduk Tahun 2020

2.2. Gambaran Umum Desa Kalirandu

2.2.1. Kondisi Geografis



Gambar 2.5 Peta Batas Administrasi Desa Kalirandu

(Sumber: Dokumen Rencana Penataan Permukiman Desa Kalirandu)

Desa Kalirandu termasuk dalam wilayah Kawasan Kecamatan Petarukan, secara geografis berada di dataran rendah, terletak pada dan 6' 53' 42.28''-54' Lintang Selatan dan 10928'' 12.22'' Bujur Timur dan memiliki luas wilayah sekitar 3.314.980 M²/ 331.498 Ha Terdiri dari Tanah Sawah Seluas 234.139Ha (70 %) dan Tanah Darat 97.359 Ha.(30 %). Jarak tempuh antara Desa Kalirandu dengan Pusat Ibukota Kabupaten Pemalang mencapai 8 Km. Desa Kalirandu memiliki dengan batas administrasi sebagai berikut :

- Bagian Utara : Desa Pegundandan dan Desa Temuireng.
- Bagian Timur : dengan Desa Pesucen

- Bagian Selatan : Desa Iser.
- Bagian Barat : Kelurahan Petarukan.

Tabel 2.4 Luas Wilayah Permukiman Desa Kalirandu

No	RT/RW	Luas Wilayah (Ha)	Prosentase
1	RW 1	3.5 Ha	24%
2	RW 2	2 Ha	14%
3	RW 3	2.5 Ha	18%
4	RW 4	2.8 Ha	20%
5	RW 5	3.5 Ha	24%
Jumlah		14. 2 Ha	100%

2.2.2. Kondisi Demografi

A. Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Berdasarkan data dari Base Line tahun 2015, Jumlah penduduk Desa Kalirandu adalah 9.210 orang dengan komposisi 4.606 penduduk laki-laki dan 4.604 penduduk perempuan.


Tabel 2.5 Jumlah penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	RT	Luas Wilayah Permukiman (Ha)	Jumlah Penduduk			Jumlah KK
			L	P	Jumlah	
1	RW 01	3.5 Ha	892	926	1818	554
2	RW 02	2 Ha	717	747	1464	441
3	RW 03	2.5 Ha	779	778	1557	491
4	RW 04	2.8 Ha	1029	1051	2080	595
5	RW 05	3.5 Ha	1189	1102	2291	624
Jumlah		14.2 Ha	4606	4604	9210	2705

Kepadatan Penduduk Desa Kalirandu, menurut sumber yang sama adalah 14.2 / KM², atau 136 orang per Ha. Berikut tabel kepadatan penduduk Desa Kalirandu.

Tabel 2.6 Kepadatan Penduduk per Hektar

No	RT	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk Per Ha
1	RW 01	3,5	1.818	519
2	RW 02	2	1.464	732
3	RW 03	2,5	1.557	623
4	RW 04	2,8	2.080	743
5	RW 05	3,5	2.291	654

**Gambar 2.6 Kepadatan Penduduk per Hektar**

B. Pola Sebaran Penduduk


Permukiman di Desa Kalirandu memiliki karakteristik permukiman organik yang tumbuh secara tidak terencana. Umumnya rumah berkembang mengikuti pola jalan dan aliran sungai. Sebaran penduduk di Desa Kalirandu memiliki pola memanjang (*line village community type*), yakni memanjang mengikuti jalan. Dengan demikian tidak adanya keteraturan bangunan serta kepadatan bangunan di beberapa lokasi.

2.2.3. Kondisi Ekonomi Sosial Budaya

Keadaan ekonomi masyarakat merupakan masalah menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan. Kondisi ekonomi keluarga sangat berkaitan erat dengan manajemen ekonomi keluarga. Laki-laki dan perempuan seringkali memiliki kesempatan yang berbeda untuk berkontribusi dalam sektor ekonomi. Pada sisi lain, tingkat upah harian antara perempuan dengan laki – laki juga sering tidak sama. Kebanyakan dari penduduk desa Kalirandu bermatapencaharian sebagai buruh dan petani.

Tabel 2.7 Mata Pencaharian Penduduk Desa Kalirandu

MATA PENCAHARIAN PENDUDUK KALIRANDU			
a. Petani	3044 orang	g. Pensiunan	41 orang
b. Buruh	1716 orang	h. Jasa	187 orang
c. Karyawan Swasta	395 orang	i. Guru/Dosen	2 orang
d. Wiraswasta/Pedagang	412 orang	j. Aneka Usaha	450 orang
e. PNS	97 orang	k. Tenaga Kesehatan	12 orang
f. TNI / POLRI	31 orang	l. Lain-lain	325 orang



Gambar 2.7 Persentase Mata Pencaharian Penduduk Desa Kalirandu

2.3. Gambaran Umum *Stakeholders*

A. Kepala Desa Kalirandu

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa berikut tugas dan fungsi kepala desa:

Tugas

Kepala desa bertanggung jawab menyelenggarakan pemerintahan desa, mewujudkan pembangunan desa, membina masyarakat desa dan memberdayakan masyarakat desa.

Fungsi :

1. Melaksanakan pengelolaan pemerintahan desa lainnya, menetapkan peraturan perundang-undangan desa, penguatan masalah pertanahan, penguatan ketertiban dan ketentraman, melaksanakan pekerjaan perlindungan masyarakat, pengelolaan kependudukan, serta tata ruang dan pengendalian wilayah.
2. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur perdesaan, pendidikan dan pembangunan ekonomi.
3. Pengembangan masyarakat, seperti sosial budaya masyarakat, partisipasi masyarakat, pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, agama dan sumber daya manusia, dll.
4. Memberdayakan masyarakat, seperti tugas motivasi dan sosialisasi kepada masyarakat di bidang politik, ekonomi, lingkungan, dan budaya.
5. Memelihara kemitraan organisasi lembaga dan masyarakat lain.

B. Kader *Stunting*

Kader *Stunting* memiliki uraian tugas sebagai berikut:

1. Membantu Tim Penggerak PKK Desa Kalirandu Kecamatan Petarukan di bidang;
2. Pendataan Balita *Stunting* bersama-sama dengan Kader Bina Keluarga Balita (BKB) dan Kader Posyandu Terpadu;
3. Menyelenggarakan Pembinaan dan Penyuluhan kepada keluarga Balita *Stunting*;
4. Melaksanakan kegiatan rutin setiap bulan bersama keluarga Balita *Stunting* dan pemberian asupan makanan stimulan kepada Balita *Stunting*;
5. Melaksanakan koordinasi dengan Tim Penggerak PKK Desa Kalirandu

C. Puskesmas Petarukan

Visi :

Membentuk puskesmas melalui pelayanan yang bermutu, mandiri dan mantap menuju masyarakat petarukan sehat pada tahun 2021 dalam rangka mendukung pemalang hebat yang berdaulat, berjati diri, sejahtera, dan mandiri.

Misi :

1. Melakukan pelayanan kesehatan yang profesional, adil dan terjangkau bagi masyarakat secara efektif dan efisien.
2. Memenuhi derajat kesehatan masyarakat dengan baik.
3. Menggerakkan masyarakat untuk mandiri, memiliki gaya hidup sehat melalui upaya kesehatan yang menyeluruh.

Tugas :

Puskesmas Petarukan memiliki tugas menerapkan kebijakan di wilayah kerja Puskesmas Petarukan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan guna mendukung terwujudnya kecamatan sehat.

Tujuan :

Adapun tujuan Puskesmas Petarukan adalah :

1. Terselenggaranya pelayanan kesehatan tingkat pertama yang profesional, bermutu, terjangkau, merata dan berkeadilan.
2. Terwujudnya Puskesmas Petarukan sebagai puskesmas perawatan yang bermutu dan pusat rujukan atau rujukan antara.
3. Terwujudnya sarana dan prasarana pelayanan yang memadai.
4. Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat dalam mendorong kemandirian untuk berperilaku hidup bersih dan sehat dalam lingkungan yang sehat.
5. Terselenggaranya koordinasi dan komunikasi lintas sektor bidang kesehatan.
6. Terselenggaranya kualitas SDM yang profesional dan berkomitmen tinggi.
7. Terselenggaranya tata kelola yang baik melalui perbaikan manajemen profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

Fungsi :

Fungsi Puskesmas Petarukan adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama.
2. Penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama.

D. Dinas Kesehatan Kabupaten Pematang

i. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi, merencanakan program dan kegiatan di seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi sebagai penyusunan rencana kerja dan dokumen anggaran;
2. Sesuai dengan program dan kegiatan, merancang bahan penyusunan kebijakan kesehatan keluarga dan gizi sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
3. melaksanakan kegiatan upaya kesehatan keluarga dan gizi sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) seksi kesehatan keluarga dan gizi agar penyelenggaraannya sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
4. melaksanakan sosialisasi dan pelatihan kader Pengelola Kegiatan kesehatan keluarga dan gizi melalui posyandu, poliklinik/PKD, pusat Kesehatan Reproduksi Remaja, gerakan sayang ibu dan anak dan kegiatan lainnya secara teknis dan administrasi guna peningkatan keahlian petugas;
5. melaksanakan pemantauan kerawanan pangan dan gizi melalui koordinasi lintas program/ lintas sektoral sebagai bahan tindak lanjut;
6. menyusun kebutuhan sarana dan prasarana program perbaikan gizi untuk Puskesmas dan dinas berdasarkan usulan Puskesmas dan masyarakat guna memenuhi kebutuhan gizi masyarakat;

7. memvalidasi data kesehatan keluarga dan gizi melalui pengumpulan dan pengolahan data agar diperoleh data terbaru sebagai bahan informasi dan dasar perencanaan program.

E. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

i. Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat

Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kegiatan serta program bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat sesuai pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
2. Membuat rancangan kebijakan Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Menyusun program dan kegiatan Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
4. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
5. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat

sesuai dengan panduan pembuatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebagai bentuk pertanggungjawaban;

6. Memfasilitasi pelaksanaan forum perangkat daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat dengan cara sinkronisasi perencanaan pembangunan Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat dengan usulan pembangunan guna perencanaan pembangunan;
7. Memfasilitasi Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) dimulai dengan Musrenbang Desa Musrenbang Kecamatan dan menyelenggarakan; musrenbang Kabupaten guna penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
8. Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/ Lembaga dan Provinsi Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
9. Menyusun konsep inovasi Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat berdasarkan hasil analisa dan pemanfaatan teknologi guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
10. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait program dan kegiatan guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;

12. Penataan laporan realisasi tugas Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat bersumber pada hasil laporan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

ii. Kepala Subbidang Kesehatan

Kepala Subbidang Kesehatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi, perencanaan program dan kegiatan di bidang kesehatan sebagai petunjuk perencanaan rencana kerja dan dokumen anggaran;
2. Membentuk rancangan kebijakan kesehatan berdasarkan program dan kegiatan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
3. Menyusun konsep rancangan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) urusan kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman pelaksanaan perencanaan daerah;
4. Melakukan penggolongan konsep rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) urusan kesehatan, pengendalian penduduk keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
5. Menyusun konsep rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) urusan kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sesuai hasil Musyawarah

Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) guna realisasi program dan kegiatan;

6. Menganalisa rancangan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana pedoman penyusunan Renstra guna pelaksanaan perencanaan daerah;
7. Pelaksanaan forum perangkat daerah bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan cara menampung aspirasi usulan pembangunan dari masyarakat guna sinkronisasi perencanaan pembangunan;
8. Mempersiapkan pelaksanaan kajian perencanaan dan pembangunan (musrenbang), mulai dari Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten, untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
9. Merencanakan konsensus dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait anggaran pendapatan dan belanja (APBD) urusan kesehatan, pemberdayaan pemberdayaan perempuan, an-nur lindungan anak, pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna pelaksanaan pelaksanaan daerah;
10. Menyusun konsep inovasi bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana

berdasarkan hasil analisa dan pemanfaatan teknologi guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;

11. Menyusun dan merencanakan konsep pembinaan teknis kepada organisasi perangkat daerah yang menangani urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana meliputi perencanaan, an8 bahan dan penyiapan penyelenggaraan pembinaan teknis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
12. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan persiapan pembinaan urusan kesehatan daerah, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
13. Melakukan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana berdasarkan identifikasi permasalahan analisa efektifitas pelaksanaan pekerjaan.